



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU A. A. BERE TALLO

LAPORAN TAHUNAN PPID

PELAKSANA UPT

KANTOR UPBU A. A. BERE TALLO

2025



www.hubud.kemenhub.go.id/upbu/a-a-bere-tallo/ppid/index

Kata Pengantar

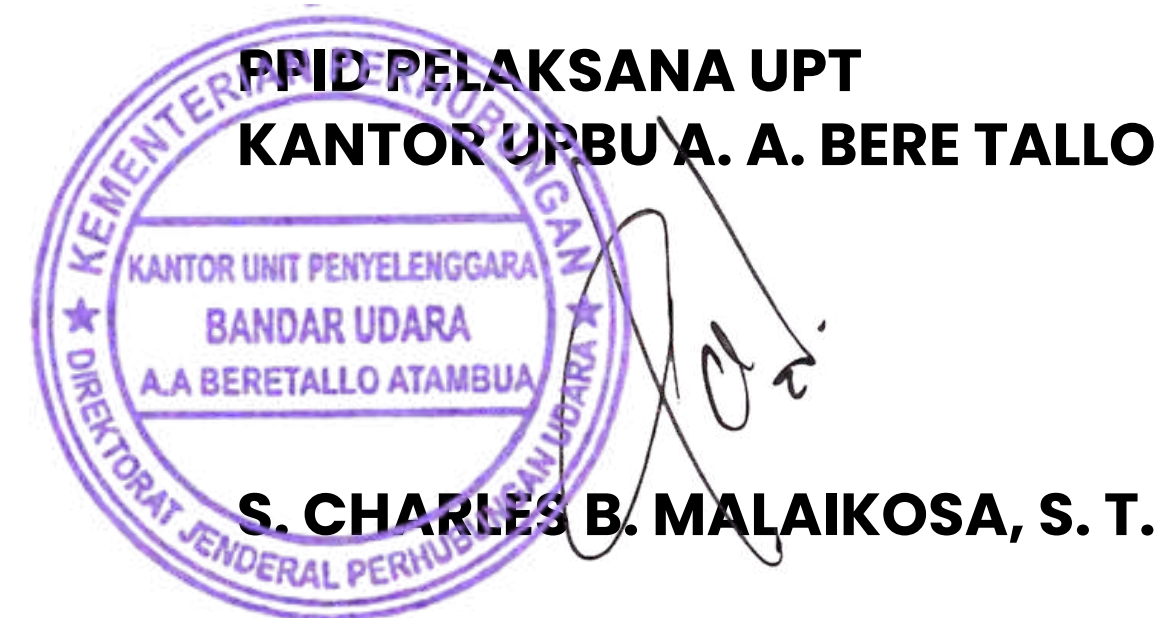
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo Tahun 2025 ini dapat disusun dan disampaikan dengan baik.

Sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan, Kantor UPBU A. A. Bere Tallo berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Melalui laporan ini, kami ingin menggambarkan upaya dan pencapaian dalam pengelolaan layanan informasi publik, termasuk berbagai program, inovasi, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.

Laporan ini juga menjadi wujud pertanggungjawaban PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Kami terus mendorong budaya keterbukaan di lingkungan kerja, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan sinergi seluruh jajaran Kantor UPBU A. A. Bere Tallo, serta masukan konstruktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik, saran, dan usulan demi peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor UPBU A. A. Bere Tallo.



REGULASI PERATURAN

A. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

C. Peraturan Kementerian Perhubungan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.



PREDIKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo senantiasa berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui dukungan, kolaborasi, dan kerja sama seluruh unsur pimpinan serta pejabat pengelola informasi di lingkungan Kantor UPBU A. A. Bere Tallo . Terbukanya akses informasi mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta meningkatkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.

Sejak tahun 2023 hingga 2025, PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo berhasil mempertahankan Predikat Informatif selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, Kantor UPBU A. A. Bere Tallo bahkan berhasil meraih Predikat Informatif tingkat Kementerian Perhubungan dengan nilai keseluruhan **95** sebagai wujud nyata komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.



STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA UPT

KANTOR UPBU A. A. BERE TALLO

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur organisasi pelayanan informasi publik di Kemenhub terdiri atas:

1. Menteri Perhubungan selaku atasan PPID;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan
4. Para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
- Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja dilingkup kerja Eselon III dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU A. A. BERE TALLO

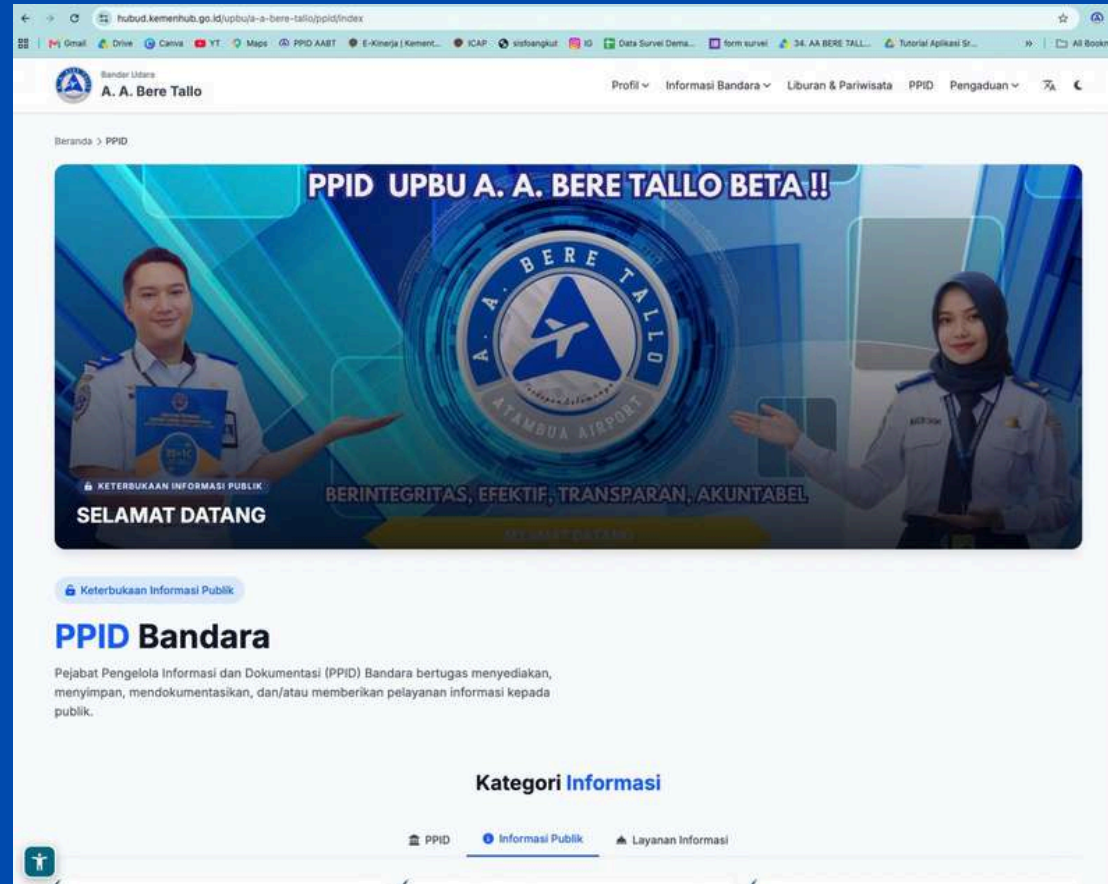


SARANA & PRASARANA

MEJA INFORMASI



WEBSITE



www.hubud.kemenuhup.go.id/upbu/a-a-beretallo/ppid/index

LAYANAN DISABILITAS



Wheelchair/Kursi Roda Khusus Disabilitas



Parkir Khusus Disabilitas



Akses Masuk Khusus Untuk Penyandang Disabilitas Menuju Ruang Pelayanan Informasi Publik

GEDUNG LAYANAN INFORMASI KANTOR UPBU A. A. BERE TALLO

Jl. Adisucipto, Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, 85712

TELEPON / CHAT WHATSAPP

0389-21345 / 0851-1732-1974

EMAIL

ppid.upbuaaberetallo@gmail.com

DAFTAR INFORMASI



Setiap tahun PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo melakukan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu.

DIP dan DIK Kantor UPBU A. A. Bere Tallo 2025 dapat diakses melalui tautan berikut:
<https://bit.ly/dipupbuaabt2026>

PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo telah menerima 64 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:



STATUS PENERIMAAN

Dalam jangka waktu satu tahun PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo menerima pemohon informasi tahun 2025 sebanyak 16 pemohon. Jumlah oermintaan informasi publik terdapat 64 permintaan. Permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 64 permohonan dan 0 atau nihil permohonan informasi yang ditolak.

Lampiran Surat
Nomor : UM.006/043/T/ABU-2026
Tanggal : 9 Januari 2026



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
A. A. BERE TALLO – ATAMBUA

Jl. Adisucipto
Atambua
85711

Telp. : 0389-21345
Fax : 0389-21345

E-mail : ppid.upbuaaberetallo@gmail.com
Website : ppid.upbuaaberetallo.id

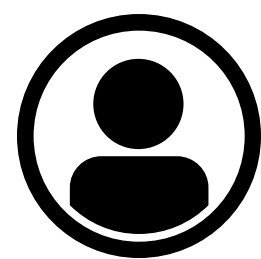
LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1.	Januari	3	7	7	0	0	18	0	0
2.	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Maret	1	1	1	0	0	16	0	0
4.	April	1	1	1	0	0	8	0	0
5.	Mei	2	46	46	0	0	32	0	0
6.	Juni	1	1	1	0	0	8	0	0
7.	Juli	1	1	1	0	0	16	0	0
8.	Agustus	1	1	1	0	0	8	0	0
9.	September	1	1	1	0	0	8	0	0
10.	Oktober	1	1	1	0	0	24	0	0
11.	November	3	3	3	0	0	10	0	0
12.	Desember	1	1	1	0	0	8	0	0
Jumlah		16	64	64	0	0	156	0	0

PPID PELAKSANA UPT
Kepala Kantor
UPBU A. A. Bere Tallo

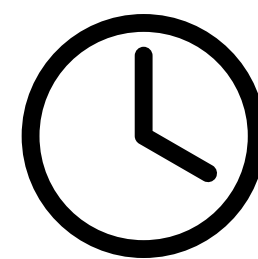


S. Charles B. Malaikosa, S.T.
NIP. 19740912 199803 1 003



INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon Informasi publik, permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo sebanyak 64 permohonan informasi publik yang diajukan warga Negara Indonesia.



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU A. A. Bere Tallo menerima 64 permohonan Informasi dengan waktu rata-rata pemenuhan informasi selama 3-6 hari kerja.

TERIMA KASIH

**PPID PELAKSANA UPT KANTOR
UPBU A. A. BERE TALLO**